

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil yang telah penulis tulis diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Dengan adanya pelaksanaan lintas penerbangan melalui rute udara di atas alur laut kepulauan, Pemerintah Indonesia mempunyai untuk menetapkan rute penerbangan di atas alur laut kepulauan, setelah memperhatikan aspek keselamatan penerbangan dan keamanan negaranya. Sehubungan dengan adanya hak lintas alur laut kepulauan bagi pesawat udara asing melalui wilayah udara negara kepulauan, khususnya melalui rute penerbangan di atas alur laut kepulauan, maka kewajiban negara Indonesia seperti halnya tertuang dalam pasal 53 ayat (1), (3) UNCLOS 1982. Dengan demikian kewenangan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran kedaulatan di wilayah udara tetap ada pada negara yang memiliki wilayah tersebut. Dalam hukum nasional Indonesia, penegakan hukum terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara telah diatur dalam Undang-Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dalam Pasal 401 Undang- Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2018 tentang Pengaman Wilayah Udara Republik Indonesia.
2. Hambatan negara Indonesia dalam upaya nya mempertahankan batas wilayah kedaulatan di ruang udara terkait hak melintas pesawat udara asing, yaitu adanya pemahaman yang berbeda dalam penanganan perkara

pelanggaran izin terbang pesawat asing, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini oleh TNI-AU dan Kementerian Perhubungan, terbatasnya jumlah pesawat tempur yang dimiliki Indonesia untuk melaksanakan pengamanan di wilayah udara Indonesia dan kurangnya radar yang dimiliki Indonesia untuk mendeteksi aktivitas yang terjadi di wilayah udara Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera mengeluarkan undang-undang khusus untuk mengatur wilayah udara Indonesia secara ketat. Hal ini penting bagi upaya menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di wilayah udara. Selain itu, peran pemerintah dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan reformasi birokrasi di bidang penerbangan melalui penegakan hukum yang konsisten, dapat meningkatkan daya saing penerbangan dunia dan penerbangan nasional. Penegakan hukum dalam mengatur pelanggaran kedaulatan di wilayah udara oleh pesawat udara asing diharapkan agar pemerintah lebih tegas dalam mengatasi pelanggaran kedaulatan di wilayah udara demi mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan nasional dengan pertahanan negara di wilayah kedaulatan atas ruang udara dan mempertahankan sumber daya alam serta meniadakan setiap ancaman atau pelanggaran hukum di ruang udara, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri .

2. Pendelegasian *Flight Information Region* (FIR) Wilayah udara kepulauan Riau kepada Negara Singapura menimbulkan beberapa kerugian-kerugian terhadap negara Indonesia dan Kepulauan Riau khususnya. pemerintah perlu mengupayakan pengambilan kembali FIR Kepulauan Riau yang didelegasikan kepada Singapura agar memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintahan Singapura. Untuk itu perlu keseriusan tim teknis melakukan pertemuan-pertemuan yang lebih intensif terkait proses pengambilalihan FIR Kepulauan Riau dari Singapura. Selain itu negara Indonesia dalam upaya nya mempertahankan batas wilayah kedaulatan di ruang udara terkait hak melintas pesawat udara asing membutuhkan keterlibatan penuh dari TNI-AU dan pengamanan dalam mengatasi pelanggaran di Ruang Udara Nasional Indonesia lebih di tingkatkan.